

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Bantuan keuangan kepada partai politik pada dasarnya diberikan, untuk menekan dan mencegah partai politik dari kepentingan para pemberi dana. Partai politik menjadi dilema, dikarenakan disatu sisi partai politik membutuhkan dana yang banyak untuk melaksanakan kegiatannya, di sisi lain besarnya bantuan keuangan dari luar partai politik dapat mengintervensi kemandirian partai politik. Pemerintah belum hadir dan membantu partai politik secara maksimal, mengingat partai politik merupakan poros atau roda dari demokrasi.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, hanya memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di lembaga legislatif. Hal ini merupakan suatu tindakan yang tidak adil terhadap hak partai politik yang lain, dikarenakan tujuan dari pemberian bantuan keuangan kepada partai politik sendiri adalah untuk menghadirkan keadilan dan keseimbangan bagi seluruh partai politik. Sehingga dalam hal ini negara belum mampu menciptakan iklim keadilan bagi setiap partai politik. Ketidakadilan inilah yang menghambat jalannya proses demokrasi.

## **B. SARAN**

1. Terselenggaranya suatu demokrasi yang ideal dalam suatu negara membutuhkan adanya sinergitas antara pemerintah, partai politik dan masyarakat, yang dalam hal ini pemerintah seharusnya memberikan bantuan keuangan kepada setiap partai politik yang ikut dalam kontestasi pemilihan umum bahkan memberikan peningkatan nominal kepada setiap partai politik bukan hanya kepada partai politik yang memiliki kursi di lembaga legislatif tingkat nasional saja seperti saat ini, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) negara yang diberikan kepada partai politik hanyalah sebesar 0,001 % dari total seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) yang dimiliki oleh Pemerintah, sedangkan partai bertugas untuk membentuk para kader partai yang dapat mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mampu mengemban tugas dan tanggungjawab serta mampu menyerap aspirasi atau suara konstituen yang diwakilinya, selain beberapa peran dan fungsi yang sudah dijelaskan diatas, partai politik juga memiliki agenda kepartaian yang sangat banyak dan membutuhkan dana yang sangat besar.
2. Mengingat ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang hanya memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan

Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melahirkan suatu prasangka negatif terhadap pemerintah, karena sangat jelas pemerintah telah belaku tidak adil terhadap hak-hak partai politik yang lainnya, mengingat seluruh partai politik memiliki hak untuk diperlakukan dengan sama, adil dan sederajat oleh negara. Maka dari pada itu, untuk menjaga hak-hak setiap partai politik maka haruslah diperluas batasan-batasan bantuan keuangan kepada partai politik, dalam hal ini bantuan keuangan tidak hanya diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saja, melainkan kepada seluruh partai politik yang ikut dalam kontestasi pemilihan umum. Mengapa demikian, karena setiap partai politik yang ikut serta dalam kontestasi pemilihan umum, sama-sama memperoleh suara dari masyarakat meskipun jumlah perolehan suara yang diterima setiap partai tidaklah sama. Hal ini juga sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat yang telah ikut dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Jika hal ini dapat dipenuhi maka dapat dikatakan bahwa demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang Ideal.